

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi¹ dalam ajaran Islam, merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi *ibādah*,² karena dalam ajaran Islam, kehidupan manusia tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi kehidupan *ruhaniyah* semata, tanpa *jasmaniyah* atau sebaliknya. Keduanya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi kepada akhirat, tanpa memikirkan kehidupan duniawi, ataupun sebaliknya hanya memikirkan materi duniawi tanpa memikirkan kehidupan akhirat.³ Alasan yang mendasari ajaran ini adalah karena kenikmatan duniawi merupakan anugerah Allah SWT, yang apabila dimanfaatkan secara benar, akan dapat mengantarkan pelakunya mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al-Qur`ān sūrat al-Qaṣaṣ ayat 77.

¹ Yang dimaksud dengan ekonomi adalah peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan (pribadi) atau kelompok (keluarga, suku, organisasi dan lain-lain) dalam memenuhi kebutuhannya. Lihat: Ahmad Muḥammad al-`Assāl dan Fātī Ahmad Abdul Karīm, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, ter. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

² Hal itu dapat dicermati dari beberapa *naṣ* al-Qur`ān dan al-Sunnah. Diantara *naṣ* al-Qur`ān yang mendasari kegiatan ekonomi ini adalah firman Allah SWT dalam al-Qur`ān sūrat al-Mulk ayat 15 (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

³ M.A. Sabzwari, *The Concepts of Saving in Islam* (Karachi: An NIT Publication, 1982), 1.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁴

Ibnu Kathīr menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *walā tansa naṣībaka min al-dunyā*, adalah bahwa manusia dituntut untuk mencari dan memanfaatkan harta/ kekayaan duniawi dengan cara-cara yang diperkenankan oleh Allah SWT, dan tidak merugikan antar sesama dalam rangka menjalankan ketaatan kepadaNya.⁵

Sedangkan dalam *al-ḥadīth*, Nabi Muhammad saw melarang umatnya meminta-minta dan memohon derma, dan menyuruh umatnya mempergunakan lengan dan kekuatannya untuk berusaha memperoleh kesejahteraan hidupnya. Rasulullah saw memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja keras, dan memberinya dorongan agar tidak merasa lemah dan mengharapkan belas kasih orang lain. Petunjuk tersebut dapat dipahami dari beberapa hadits berikut.

⁴ al-Qur'ān, 28 (al-Qaṣaṣ): 77.

⁵ Ismā'īl Ibnu Kathīr al-Qurashīy al-Dimashqīy, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzīm*, Juz 3, (Semarang: Toha Putra, tt.), 399.

عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ »^٦

Artinya: Dari Miqdam r.a., dari Rasulullah saw bersabda, tidak seorangpun memakan suatu makanan yang lebih baik dari apa yang ia makan dari hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya nabi Dawud as itu makan dari hasil kerja tangannya.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ »^٧

Artinya: apabila seorang diantara kamu menyiapkan talinya, lalu datang membawa segulungan kayu bakar di atas punggungnya dan menjualnya, sehingga Allah menahan wajahnya, maka itu adalah lebih baik baginya dari pada meminta-minta kepada semua orang, baik nereka itu memberi atau menolaknya.

Dengan demikian, pada prinsipnya, dalam rangka mengemban amanah sebagai khalfah-Nya, manusia diberi kebebasan dalam mencari nafkah sesuai dengan kehendak dan kemampuannya, seraya tetap memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku serta dengan cara yang adil.

Islam mengakui kepemilikan pribadi, dan Islam tidak membatasi kepemilikan pribadi, alat-alat produksi atau barang-barang dagangan lainnya. Namun demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Islam melarang perolehan kekayaan melalui cara yang ilegal dan tidak bermoral. Islam menentang setiap aktivitas ekonomi yang bertujuan melakukan penimbunan kekayaan atau pengambilan

Dār Ibn Kathīr, 1987), 464.

⁷Ibid., juz 5, 472.

keuntungan yang tidak layak, dari kesulitan orang lain atau penyalahgunaannya.⁸ Oleh karenanya, dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam telah memberikan aturan-aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pegangan oleh orang Islam, dalam melangsungkan kegiatan ekonomi, baik aturan hukum yang terdapat dalam al-Qur'ān maupun yang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad saw.

Penetapan aturan hukum tersebut dimaksudkan agar ekonomi umat tidak hanya berputar pada kalangan tertentu (orang-orang kaya) saja, tetapi dimaksudkan agar ekonomi dapat terdistribusikan secara adil, seimbang dan merata. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah SWT sebagai berikut.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر/٧]

Artinya: Apa saja harta rampasan (faī') yang diberikan Allah kepada rasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.⁹

⁸ Lihat: al-Qur'ān, 104 (al-Humazah): 1-3. Pesan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah bahwa menumpuk harta serta tidak menggunakannya untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi umat manusia merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan dalam Islam, karena menjadikan seseorang kaya raya, sementara kepentingan dan kesejahteraan orang lain dan masyarakat terampas.

⁹ al-Qur'ān, 59 (al-Hashr): 7.

Dengan adanya pemerataan ekonomi kepada semua lapisan masyarakat, yang berarti meminimalisir terjadinya kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, maka hal ini pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi semua insan, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.¹⁰ Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari *al-sharī'ah al-Islāmiyah*, yakni sebagai rahmat dan maslahat bagi semua manusia¹¹

Mengenai hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah, ketentuan hukumnya ditetapkan dengan menggunakan pemikiran ahli hukum Islam (*ijtihād*). Dalam melakukan *ijtihād*, seorang *mujtahid* bekerja dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, baik kemampuan fisik, kemampuan akal, maupun kemampuan lain dari pengalaman yang melingkupi kehidupannya, dalam rangka menggali hukum syariat yang tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah. Bahkan, apabila ia merasa bahwa kemampuan yang dimilikinya masih dianggap kurang memenuhi kebutuhan untuk menghasilkan produk hukum yang baik, maka ia memerlukan kontribusi dari *mujtahid* lain, guna menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan tujuan syariat. Hal ini dimaksudkan agar hasil keputusan hukum yang diperoleh melalui *ijtihād* itu, tetap relevan dan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan dan tradisi umat manusia. Oleh karenanya dalam melakukan *ijtihād*, di samping mencermati

¹⁰ Dalam kaitan ini Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa kaidah hukum itu dimaksudkan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia. Lihat: Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 60.

¹¹ al-Qur'ān, 21 (al-Anbiyā'): 107., Lihat pula Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, (T.t.: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958), 364-366.

kandungan al-Qur'ān, al-Sunnah dan kemampuan akalnya, seorang *mujtahid* juga dituntut untuk selalu memperhatikan budaya dan tradisi yang sedang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa, dalam melakukan *ijtihād*, penggunaan konsep-konsep *uṣūl al-fiqh* seperti *al-qiyās*¹², *al-maṣlaḥah al-mursalah*¹³, *al-istiḥsān*,¹⁴ *al-istiḥāb*¹⁵ dan *al-`urf*¹⁶, juga diberikan porsi yang adil dan seimbang dengan konsep-konsep atau pendapat-pendapat ulama klasik yang telah ada, sehingga dengan demikian nuansa *ijtihādnya* tidak hanya didominasi oleh pertimbangan *dalīl naqlī* (al-Qur'ān dan al-Ḥadīth) dan *dalīl aqlī* (rasio) semata, tetapi, lebih dari itu, nuansa *ijtihādnya* menjadi responsif dan memiliki kepekaan terhadap situasi, kondisi, dan problematika yang sedang dihadapi masyarakat. Dengan cara kerja tersebut, maka konsep teori hukum yang

¹² Qiyas menurut ulama *uṣūl al-fiqh* adalah menjelaskan hukum suatu kasus yang status hukumnya tidak disebutkan oleh nas, dengan cara menganalogikan atau menyamakan suatu kasus yang status hukumnya tidak disebutkan oleh nas tersebut dengan kasus lain yang status hukumnya telah disebutkan oleh nas karena antara keduanya terdapat kesamaan potensi atau *illat* hukum. Lihat: Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, 218.

¹³ *Al-Maṣlaḥah al-mursalah* adalah menetapkan keputusan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung dan tidak bertentangan dengan dalil syarak tertentu, tetapi didukung oleh makna secara global dari sejumlah *naṣ*, yang berarti tidak menyimpang dari *maqāṣid al-sharī'ah al-Islāmiyah*. Ibid., 279.

¹⁴ *Istiḥsān* adalah menetapkan keputusan hukum dengan cara memberlakukan kemaslahatan parsial ketika berhadapan dengan kaidah umum (karena pertimbangan kemaslahatan, yakni kemaslahatan parsial itu lebih cocok diterapkan dari pada hasil kajian *qiyas*), atau penetapan hukum dengan cara mendahulukan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dari pada *qiyas*. Ibid., 262-263, lihat pula: Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 770.

¹⁵ *Istiḥāb* adalah memberlakukan hukum yang telah ada selama tidak diketahui adanya dalil yang mengubahnya, artinya apabila suatu kasus sudah ada ketentuan hukumnya dan tidak diketahui adanya dalil lain yang mengubah hukum tersebut, maka hukum yang ada di masa lampau itu tetap berlaku sebagaimana adanya. Ibid., 775, lihat pula Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, 295-296.

¹⁶ *`Urf* adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat secara turun temurun baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang khusus. *`Urf* perbuatan misalnya, akad jual beli cukup dengan barter (*mu`atah*) tanpa persetujuan jual beli secara tertulis atau lisan (*ṣiḡḡah lafẓiyyah*). Lihat: Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6*, 1877.

dihasilkan, akan mampu memberikan kemaslahatan yang luas bagi manusia, sesuai dengan tujuan syariat itu diturunkan, yakni kemaslahatan bagi umat manusia.¹⁷

Dengan demikian rumusan konsep hukum yang telah dihasilkan melalui *ijtihad*, termasuk hukum Islam, diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan konseptual dalam berperilaku atau beraktivitas, dan dapat diterapkan dalam kehidupan manusia, sehingga tercapai kedamaian dan ketentraman.¹⁸

Namun dalam kenyataannya, - seiring dengan perubahan masyarakat yang semakin pesat dalam berbagai sektor kehidupan, dan adanya persaingan dunia bisnis yang semakin pesat, serta tuntutan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat,- seringkali terjadi kesenjangan antara teori hukum yang telah ditetapkan oleh ahli hokum dan praktek hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu di antaranya adalah teori hukum atau putusan hukum bidang ekonomi yang dihasilkan oleh forum *baḥthul masā'il* NU.¹⁹ Dari sekian banyak keputusan

¹⁷ Imām al-Subkī, sebagaimana dikutip oleh al-Sayyid Abī Bakr al-Ahdafī mengatakan bahwa tujuan syariat adalah mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) bagi manusia. Lihat: al-Sayyid Abī Bakr al-Ahdafī al-Yamānī al-Shāfi'i, ter. Umar Faruq, *al-Farā'id al-Baḥiyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Surabaya: Mahkota, T.t.), 13-14.; Ḥusain Ḥamid Ḥassān, *Nazariyyat al-maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyah, 1971), 5-14.; Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, 363-367.

¹⁸ Dalam tradisi Islam, keyakinan agama seorang Muslim (antara lain didasari atas pemahaman fikih) akan mempengaruhi semua aspek kehidupannya. Agama Islam dengan produk-produk hukumnya yang dibahas dalam fikih menjadi system nilai yang dapat mempengaruhi perilaku seorang Muslim baik dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Pemikiran ini secara teoritis didasarkan pada pendapat Talcott Parson bahwa agama menjadi satu-satunya acuan system nilai (*system referenced values*) bagi seluruh system tindakan (*system of actions*). Agama dalam konteks ini, ditempatkan sebagai satu-satunya referensi bagi para pemeluknya dalam mengarahkan sikap dan menentukan orientasi pilihan tindakan. Atinya secara ideal agama dijadikan sebagai acuan bagi jati diri yang dapat memberi makna bagi corak interaksi sosial masyarakat. Lihat: Talcott Parsons, "Religion and the Problem of Meaning", dalam Roland Roberston (ed.), *Sociology of Religion*, (London: Penguin, tt.), 55-60.

¹⁹ *Baḥthul Masā'il* merupakan salah satu forum diskusi dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul di masyarakat. Dalam memutuskan sebuah hukum, forum ini dikoordinasi oleh lembaga Syuriyah (legislatif). Forum ini

hukum bidang ekonomi, keputusan tentang tidak sahnya hukum menyerahkan sapi/ kambing untuk dipelihara dengan janji mendapat separuh anaknya atau tambahannya, merupakan salah satu keputusan yang menggambarkan ketimpangan antara teori hukum yang diputuskan oleh para ulama NU dengan praktek yang terjadi dalam masyarakat NU.²⁰

Bahwa terdapat kesenjangan antara keputusan hukum Islam hasil *baḥthul masāil* dengan perilaku warga NU (*nahdliyyin*), sebagaimana diungkapkan Ahmad Zahro, penulis disertasi tentang *baḥthul masāil*. Menurutnya, ada beberapa keputusan *baḥthul masāil* yang tidak dilaksanakan oleh warga *nahdliyyin*, baik secara individual maupun institusional, antara lain hukum menjual padi di tangkainya,²¹ masalah bagi hasil pemeliharaan kambing, masalah melepas

bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan masalah fikih, tauhid maupun tasawuf. Forum ini biasanya diikuti oleh Syuriah dan dengan Ulama-Ulama NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren. Hal ini dimaksudkan agar sosialisasi hasil *baḥthul masāil* tidak hanya melalui satu jalan yakni ulama-ulama yang berada pada struktur organisasi NU, tetapi juga dapat melalui ulama-ulama yang berada di luar struktur organisasi NU. Lihat: MA. Sahal Mahfudh, *Baḥthul Masāil dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek*, dalam “Aḥkām al-Fuqahā’ fi Muqarrarāt Mu’tamarāt Nahdlatil Ulamā: Solusi Problematika aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU th 1926 – 1999 M”, (Surabaya: LTN NU Jatim dan Diantama, 2005), ix-x.

²⁰ Hukum memelihara sapi - dengan mengacu kepada hasil keputusan *baḥthul masāil* – misalnya, menurut pengamatan penulis merupakan bagian dari kesenjangan yang terjadi antara kaidah hukum yang telah ditetapkan dengan praktek yang terjadi di masyarakat. *Baḥthul masāil* memutuskan bahwa hukum akad menyerahkan sapi/ kambing untuk dipelihara dengan janji mendapat separuh anaknya atau tambahannya adalah tidak sah. Meski demikian, masyarakat tetap melaksanakan akad tersebut karena hal itu merupakan kebiasaan yang tertanam cukup lama di kalangan masyarakat. Lagi pula dari akad tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. Lihat: A.Aziz Masyhuri (ed.), *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu – 1926 s/d Kedua puluh Sembilan 1994*, (Surabaya: Dinamika Press, 1997), 217. dan lihat pula: Pujiono, *Penerapan Hasil Baḥthul masāil Bidang Ekonomi Di Lingkungan Warga NU Desa Cendono Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan*, Laporan Penelitian tahun 2004.

²¹ Forum *baḥthul masāil* pada Muktamar NU ke XV di Surabaya memutuskan bahwa menjual padi di tangkainya, dengan tempo atau kontrak, hukumnya tidak sah. Lihat: Imam Ghazali Said dan A. Ma`ruf

binatang piaraan tatkala haji/ umrah, dan masalah program TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi).²²

Masyarakat NU pada umumnya dan yang berdomisili di Kabupaten Pasuruan khususnya, merupakan umat yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi kepada kiyai atau ulama.²³ Hal ini dapat diamati dari sikap mereka ketika bertemu dengan kiyai²⁴ atau ulama, dan ketika mereka melaksanakan berbagai hal yang difatwakan oleh ulama/kiyai. Artinya, mereka menjadikan fatwa kiyai sebagai landasan konseptual dalam melangsungkan aktivitas kehidupannya. Hal ini terjadi di kalangan warga NU Kabupaten Pasuruan, karena Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah kabupaten yang memiliki banyak pondok pesantren, sehingga tradisi pesantren – di mana figur kiyai merupakan sosok yang dihormati dan ditaati - tertanam kuat di kalangan warga NU Kabupaten Pasuruan.

Namun, dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penerapan hasil keputusan *baḥṡhul masāil* – bidang ekonomi – yang juga merupakan keputusan hukum yang dihasilkan oleh para ulama, respon yang diberikan oleh warga NU cukup beragam. Artinya, ada beberapa warga NU yang mematuhi hasil keputusan *baḥṡhul masāil* bidang ekonomi dan tidak sedikit yang ‘tidak dapat’ melaksanakan

Asrori (Penyunting), *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, ter. Djamaluddin Miri, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005), 260.

²² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 270-271.

²³ Ahmad Hakim Jayli, *Pasuruan Dalam Selayang Pandang*, (Pasuruan: PCNU Kabupaten Pasuruan, 2002), 10-15. Lihat pula, A. Muchith Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual*, (Yogyakarta: LKPSM NU, 1995), 69.

²⁴ Yang dimaksud dengan term kiyai di sini adalah ulama atau orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam, bukan kiyai dalam arti luas. Dalam arti luas kiyai dapat berarti ulama, guru ilmu gaib, dukun, kepala distrik dan suatu senjata. Lihat: W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 505, 1120.

keputusan itu. Salah satunya adalah tidak sahnya hukum memelihara sapi atau kambing dengan akad bagi hasil yang tetap berlangsung atau tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat, karena transaksi semacam itu merupakan kebutuhan dan telah menjadi tradisi yang telah tertanam kuat sejak dulu kala.²⁵

Selain kasus pemeliharaan sapi, kasus pemanfaatan barang gadaian merupakan bentuk kesenjangan antara keputusan hukum dengan praktek yang terjadi di masyarakat. Dalam keputusan *baḥṭhul masāil* dinyatakan bahwa forum *baḥṭhul masāil* dalam menjawab kasus pemanfaatan barang gadaian tersebut lebih memilih hukum *ḥarām* dari tiga pendapat yang ada yakni *ḥarām*, *ḥalāl* dan *shubḥah*.²⁶ Sedangkan yang terjadi di masyarakat justru sebaliknya. Kebiasaan yang berlangsung di masyarakat adalah, bahwa setelah si peminjam mendapatkan uang, ia kemudian menyerahkan jaminan kepada pemberi pinjaman untuk dimanfaatkan. Pemanfaatan barang tersebut akan terus berlangsung sampai pemilik barang mampu melunasi hutangnya.²⁷ Selain itu, hal lain yang perlu diketahui adalah bahwa dalam pembayaran hutangnya, tidak ada tanggungan bunga yang harus dibayar oleh peminjam uang.²⁸

²⁵ Pujiono, *penerapan* hal. 59

²⁶ Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *Aḥkām al-Fuqahā' fī Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahdlatil Ulama*, 28, 67, 287.

²⁷ Namun, apabila suatu saat si A membutuhkan motornya, maka si A boleh meminjam motor tersebut kepada si B dan si B memperkenalkannya untuk dipakai selama waktu yang telah ditentukan. Ini merupakan suasana saling menolong dan rasa saling percaya yang masih hidup di kalangan masyarakat Cendono. Lihat: Pujiono, *penerapan* hal. 60

²⁸ Hasil wawancara tanggal 5 Pebruari 2004 dengan Abd Hamid, salah seorang warga desa Cendono yang dalam lima tahun terakhir telah melakukan transaksi gadai motor sebanyak dua kali. Lihat: Pujiono, *penerapan* hal. 61

Dari fenomena di atas timbul pertanyaan, mengapa warga NU Kabupaten Pasuruan yang memiliki kedekatan dan kepatuhan terhadap ulama atau kiyai, tidak menjadikan fatwa ulama/ kiyai sebagai landasan konseptual dalam melaksanakan kegiatan ekonomi,?. Apakah karena faktor tradisi yang kuat, sehingga perilaku masyarakat tidak mudah diubah oleh keputusan hukum, ataukah produk hukum itu memang tidak dapat dilaksanakan (tidak *applicable*), karena dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan kebutuhan mereka, atau karena pertimbangan-pertimbangan lainnya?.

Bertolak dari fenomena di atas, perlu diadakan penelitian untuk mengkaji perilaku ekonomi warga NU di Kabupaten Pasuruan dalam kaitannya dengan hasil keputusan *baḥthul masāil* bidang ekonomi, yang selanjutnya diberi tema “Perilaku Ekonomi Warga NU Kabupaten Pasuruan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Putusan *Baḥthul Masāil*)”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana produk-produk *baḥthul masāil* bidang ekonomi di NU?
2. Apakah produk-produk *baḥthul masāil* bidang ekonomi menjadi landasan konseptual bagi warga NU dalam melangsungkan kegiatan ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji produk-produk *baḥṭhul masāil* bidang ekonomi di jajaran NU
2. Mengkaji apakah warga NU menjadikan produk-produk *baḥṭhul masāil* bidang ekonomi, sebagai landasan konseptual dalam melangsungkan kegiatan ekonomi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi wacana studi keIslaman bidang pengembangan hukum Islam, terutama yang terfokus pada sosiologi hukum Islam, karena yang ingin dikaji adalah perilaku warga NU dalam hubungannya dengan hukum Islam. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menolak teori atau pernyataan yang mengatakan bahwa orang yang telah membaca banyak kitab (baca: fiqih) tidak boleh memberikan putusan hukum, kecuali harus sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab-kitab tersebut.²⁹ Hal ini karena menurutnya kitab-kitab fiqih yang jumlahnya sangat banyak itu, telah mencukupi untuk menjawab berbagai persoalan yang kita hadapi.³⁰

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis terhadap hukum Islam yang tidak memandang hukum dalam bentuk teks normatif, melainkan lebih

²⁹ Abdurrahmān b. Muḥammad b. Ḥusayn b. Umar Ba`alwi, *Bughyat al-Mustarshidīn fī Talkhīs Fatāwā Ba`d al-Aimmah min al-Ulamā al-Mutaakhhirīn*, (T.t.: Dār al-Fikr, t.t.), 7.

³⁰ `Abd al-Mun`im al-Naml, *al-Ijtihād*, (Mesir: Dār al-Syurūq, 1984), 74.

memandang hukum sebagai *agent of sosial change* dan *social control* yang terkait erat dengan kehidupan sosial masyarakat.

Sebagai bagian dari kajian sosiologi hukum, maka landasan teori yang akan dijadikan basis analisis adalah pendekatan sosiologis terhadap hukum. Kemudian, karena obyek hukum yang menjadi fokus pembahasannya adalah hukum Islam, yakni keputusan-keputusan *baḥthul masāil* bidang ekonomi, maka penelitian ini juga akan menggunakan teori-teori dalam usul fikih terutama yang terkait erat dengan tujuan hukum, yakni untuk kemaslahatan manusia. Dalam penelitian ini, teori-teori yang digunakan adalah *maqāṣid al-sharī'ah*, *al-maṣlaḥah*, *urf*, realitas sosial dan pengaruhnya terhadap pembentukan hukum Islam, serta prinsip-prinsip hukum muamalah dalam Islam.

Maqāṣid al-sharī'ah berarti tujuan syariat diturunkan kepada manusia. Para ulama sepakat bahwa tujuan syariat diturunkan kepada manusia, adalah untuk kemaslahatan manusia. Teori ini digunakan untuk membaca dan mencermati produk-produk *baḥthul masāil* terkait dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, dan dalam hubungannya dengan perilaku masyarakat terhadap produk-produk tersebut. Sedangkan pembicaraan tentang *al-maṣlaḥah* menjadi penting, karena istilah tersebut mengandung makna yang luas. Untuk memahami *al-maṣlaḥah* yang sesuai dengan kehendak *shāri'*, (Allah SWT sebagai pembuat syariat), perlu dikemukakan berbagai pendapat dari para ahlinya.

Urf atau tradisi yang telah berkembang di masyarakat, adalah bagian dari sumber hukum Islam. Oleh karenanya suatu keputusan hukum yang berbeda dengan tradisi tersebut, akan mengalami hambatan dalam aplikasinya. Teori ini perlu dikemukakan, karena pembicaraan tentang *urf* itu ada kalanya bersifat umum (*urf 'ām*) dan ada pula yang bersifat khusus (*urf khāṣ*). *Urf* yang bersifat umum merupakan tradisi yang berlaku pada semua daerah atau wilayah, sedangkan *urf* yang bersifat khusus berlaku pada wilayah tertentu dan membedakannya dengan tradisi yang terdapat pada wilayah lainnya. Perbedaan ini tentunya memberikan konsekuensi yang berbeda pula dalam merumuskan keputusan hukum di antara wilayah-wilayah yang memiliki perbedaan tradisi tersebut.

F. Telaah Pustaka (Penelitian Terdahulu)

Sampai saat penelitian ini dilakukan, studi tentang NU telah banyak dijumpai dalam berbagai judul tulisan, baik dalam bentuk buku, majalah, jurnal, koran, dan lain sebagainya. Kebanyakan penulisnya mempunyai kecenderungan melihat NU dari sisi organisasi, politik dan tokoh-tokoh NU secara personal. Tulisan yang berbicara tentang fiqih ala NU bukan tidak ditemukan, akan tetapi masih sedikit.³¹ Sedangkan tulisan atau penelitian yang mengkaji tentang *Lajnah Bahthul Masā'il* NU dan persoalan-persoalan ekonomi Islam—sejauh yang penulis ketahui—adalah sebagaimana berikut:

³¹ Diantaranya adalah, karya A. Muchit Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM NU, 1995, MA. Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiyai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*. Surabaya: Ampel Suci, 2003.

Pertama, Penelitian-penelitian yang membahas *istinbāt* hukum dalam *baḥṭhul masāil*. Di antara penelitian dalam kategori ini adalah judul penelitian Tesis Magister dengan judul *Metode Ijtihād Nahdlatul Ulama: Kajian terhadap Keputusan Baḥṭhul Masāil NU Pusat Pada Masalah-Masalah Fiqih Konremporer*, (IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1997) yang ditulis oleh Radino. Tesis ini membahas metode *ijtihād baḥṭhul masāil* tentang enam masalah fiqih kontemporer yang diambil dari keputusan *Lajnah baḥṭhul masāil* dalam Munas Alim Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung dan Mukhtamar NU ke XXIX tahun 1994 di Tasikmalaya. Dalam Kesimpulannya, peneliti menjelaskan bahwa NU lebih banyak menggunakan metode *ijtihād ta`līy* (penetapan hukum yang didasarkan pada *`illat*) dan *istiṣlāḥy* (penetapan hukum yang bertumpu pada asas-asas kemaslahatan), serta sedikit sekali mengembalikan rumusan keputusan hukum kepada kitab-kitab klasik.

Pada tahun berikutnya, Imam Yahya juga meneliti *baḥṭhul masāil* NU dari sisi *istinbat* hukumnya, yakni dengan judul *Baḥṭhul Masāil NU dan Transformasi sosial: Telaah Istinbat Hukum Pasca Munas Bandar Lampung 1992*, (Tesis MA, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998). Tesis ini membahas tentang hasil-hasil keputusan *Lajnah baḥṭhul masāil* dalam Munas alim ulama tahun 1992 di Bandar Lampung, Mukhtamar ke XXIX tahun 1994 di Tasikmalaya dan Munas Alim Ulama tahun 1997 di Nusa Tenggara Barat. Berbeda dengan temuan penelitian pertama, dalam kesimpulannya Imam Yahya menyatakan bahwa metode

penetapan hukum yang dipergunakan *baḥthul masāil* NU secara berurutan adalah bermadhab secara *qawli* (mengutip langsung dari kitab rujukan), *manhaji* (menelusuri dan mengikuti metode *istinbāt* hukum madzhab empat), *ilhāqī* (menganalogikan hukum permasalahan tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam suatu kitab rujukan) dan *istinbāt jamā'i* (penetapan hukum secara kolektif).

Selanjutnya, penelitian tentang metode penetapan hukum yang digunakan *baḥthul masāil* muncul lagi dengan judul, *Baḥthul masāil dan Wacana Pemikiran Fiqih: Sebuah Studi Perkembangan pemikiran Hukum Islam Nahdlatul Ulama tahun 1985 – 1995 (Tesis MA)*. Judul ini diteliti oleh Abd. Basit, mahasiswa pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1999. Dalam tesis ini penulis hanya mengutip hasil keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 1992 di Bandar Lampung tentang prosedur penjawaban masalah, yaitu: (a). Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* kitab dan disana terdapat hanya satu *qawl/wajah*, maka dipakailah *qawl/wajah* sebagaimana diterangkan dalam *ibarat* tersebut, (b). Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qawl/wajah*, maka dilakukan *taqrīr jamā'i* untuk memilih satu *qawl/wajah*, (c). Dalam kasus tidak ada *qawl/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāq al-masāil binazāirihā* secara *jamā'i* oleh para ahlinya, (d). Dalam kasus tidak ada

qawl/wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, maka bisa dilakukan *istinbāṭ jamā'i* dengan prosedur bermadhab secara *manhajī* oleh para ahlinya.

Dua tahun kemudian, Ahmad Zahro melakukan penelitian serius dengan judul, *Lajnah Baḥthul Masā'il Nahdlatul Ulama, 1926 – 1999: Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih*, (Disertasi Doktor, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2001). Dalam Disertasi ini, penulis menggunakan hasil rumusan *baḥthul masā'il* NU sebagai sumber primer dan literatur lain sebagai sumber skunder. Metode yang digunakan adalah telaah dokumenter pada literatur-literatur terkait dan wawancara dengan para ulama NU yang berkompeten dalam *baḥthul masā'il*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah dan kajian usul fiqih. Secara garis besar penulis menjelaskan bahwa metode *istimbat* yang digunakan *Lajnah baḥthul masā'il* secara berurutan adalah *qawly*, *ilhāqy* dan *manhajī*. Metode-metode tersebut diterapkan dengan menggunakan pendekatan *madhhabiy*. Kemudian, dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menjelaskan bahwa *Lajnah baḥthul masā'il* NU sejak tahun 1926 hingga 1999 telah menghasilkan sebanyak 505 keputusan hukum yang terdiri dari 428 keputusan bidang fiqih dan 77 keputusan non-fiqih. Dari 428 hasil keputusan bidang fiqih, telaah kritis terhadap validitas keputusan hukumnya, penulis mengelompokkannya menjadi tiga kategori yaitu (a). keputusan-keputusan yang diyakini valid dan masih berlaku hingga saat ini, (b). keputusan-keputusan yang dianggap tidak valid dan tetap berlaku hingga sekarang, dan (c). keputusan-

keputusan yang mengalami pelenturan dan perubahan dengan dilakukannya pembahasan ulang dan peninjauan kembali.

Kedua, Penelitian yang membandingkan antara *baḥṭhul masāil* dengan *Lajnah tarjīh*. Penelitian kategori ini dilakukan oleh Rifyal Ka`bah dengan judul *Keputusan Lajnah Tarjīh Muhammadiyah Dan Lajnah Baḥṭhul Masāil NU sebagai Keputusan Ijtihād Jamā`i di Indonesia*, (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998). Disertasi ini secara garis besar membandingkan antara *Lajnah Tarjih Muhammadiyah* dengan *Lajnah baḥṭhul masāil* NU dalam hal obyek kajian tentang beberapa masalah hukum kontemporer, istilah-istilah yang digunakan, cakupan dan bentuk keputusan, metodologi, sifat perubahan dalam keputusan, usaha kodifikasi/ kompilasi hukum, antisipasi tantangan masa depan dan lain-lain. Mengenai *Lajnah baḥṭhul masāil* yang dikemukakan adalah tentang buku-buku yang sering dikutip, metode yang digunakan, yaitu metode tanya jawab dengan menggunakan empat langkah penentuan hukum, yakni merujuk kitab-kitab fiqih madhhab tertentu, penetapan secara kolektif (*taqrīr jamā`i*), menganalogikan hukum permasalahan tertentu dengan hukum kasus yang serupa (*ilhāq al-masāil bi naẓāirihā*), dan menggali hukum dari dalil-dalinya secara kolektif (*istinbāf jamā`i*).

Ketiga, tulisan-tulisan yang membahas kegiatan ekonomi dalam perspektif hukum Islam. Di antara tulisan yang terkait dengan pembahasan ini adalah “Multi Level Marketing Dalam Perspektif Syariat Islam”, dalam *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, Vol. 5, No.1, Juni 2003 (Surabaya:

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2003) hasil kajian yang dilakukan oleh Fatmah. Dalam kajian ini penulis menyatakan bahwa hukum kegiatan bisnis dengan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) itu pada dasarnya adalah “boleh” dengan catatan: produk yang dijualnya bukan barang atau jasa yang haram dan cara penjualannya tidak bertentangan dengan rambu-rambu syariah. Kemudian, pemakaian nama syariah tidak menjamin bahwa bisnis MLM itu telah sesuai dengan hukum Islam. Karena itu kewaspadaan dan pengawasan dari semua pihak sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan umat terjebak dalam distorsi simbolisme.

Selanjutnya, tulisan lain yang seirama dengan judul sebelumnya adalah kajian yang dilakukan oleh Nurlailah dengan judul, “Perdagangan Saham Di Pasar Modal Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam, Vol. 5, No.1, Juni 2003* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2003). Menurutnya, terjadinya perbedaan pendapat di seputar perdagangan saham di pasar modal adalah karena perbedaan sudut pandang, yakni antara sudut pandang normatif dan sudut pandang praktis-faktual. Pandangan normatif tidak melihat adanya unsur-unsur yang membawanya ke arah keharaman sepanjang saham yang diperdagangkan adalah untuk kegiatan usaha yang halal. Sedangkan ulama yang melihat fakta di lapangan mengetahui bahwa lembar saham itu ternyata telah berubah fungsi menjadi alat spekulasi, dimana para pembelinya tidak lagi peduli dengan keadaan perusahaan yang dilaporkan dalam prospektus, melainkan semata-mata berspekulasi untuk mengadu nasib. Sehingga mereka tidak

lagi dapat membedakan antara praktek pembelian saham dengan pemasangan *tombok* di meja judi. Selain Fatmah, M. Dahlan Bisyri juga menulis dengan judul, “Asuransi Jiwa Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam, Vol. 6, No.2, Desember 2003* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2003). Menurut penulis, sejauh ini *istimbat* ulama terhadap hukum asuransi, termasuk asuransi jiwa, telah menghasilkan empat kesimpulan yang berbeda. Pertama, haram secara mutlak; kedua, boleh secara mutlak; ketiga, haram untuk yang bersifat komersial dan boleh untuk yang bersifat sosial; keempat, syubhat secara mutlak. Kemudian, hasil analisis penulis mengatakan bahwa asuransi yang bersifat sosial (bukan profit), tidak ada masalah dengan hukum Islam.

Judul lain yang muncul terkait dengan kegiatan ekonomi dalam perspektif hukum Islam adalah, *Bursa Efek Di Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Masykur Makbul, dan dimuat dalam *Akademika: Jurnal Studi KeIslaman. Volume 08, Nomor 2, Maret 2001*, (Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2001). Secara garis besar dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan transaksi di bursa efek Surabaya berjalan sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam, yakni ada unsur-unsur jual beli di dalamnya dengan mensyaratkan adanya pihak penjual yang berakal sehat atau *mumayyiz*, dan *bāligh*; pembeli yang berakhlak baik atau *mumayyiz*, *bāligh* dan *mukhtār*, perantara yang harus mendapat izin dari bursa efek, mematuhi seluruh ketentuan peraturan bursa,

ada barang (saham) yang wujudnya jelas/ asli, jelas harga, transaksi dilakukan oleh anggota bursa efek, dan transaksi jual beli efek melalui bursa hanya untuk efek yang siap diserahkan. Dengan demikian transaksi bursa efek di Surabaya telah memenuhi syarat jual beli disamping menurut dalil *al-maṣlaḥah al-mursalah* dapat dibenarkan, maka transaksi jual beli saham adalah boleh dengan alasan dalil *al-maṣlaḥah al-mursalah*, walaupun dalam hukum Islam perdagangan melalui *simsār* adalah haram.

Keempat, Penelitian-penelitian tentang praktek ekonomi syariah. Di antara penelitian dalam kategori ini adalah yang dilakukan oleh Ruslan Abdul Ghofur dengan judul, *Pegadaian Syariah Di Indonesia :Aplikasi Penerapan Gadai Syariah pada ULGS Cabang Pamekasan dan Yogyakarta*, (Tesis Magister Studi Islam, dalam “MSI-UII.Net - 30/9/2004”). Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang dikombinasikan dengan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fenomenologis dengan melihat penerapan gadai syariah yang berlaku di ULGS Pamekasan dan Yogyakarta. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode deskriptif, komparatif dan evaluatif kritis. Secara legal formal ULGS belum memiliki landasan hukum yang khusus baik berupa UU atau Peraturan Pemerintah, sedangkan secara syar’i ULGS memiliki landasan yang cukup kuat yakni dengan menjadikan dalil al-Qur’ān dan al-Sunnah serta Ijma dan Fatwa MUI sebagai landasan dalam menjalankan aktifitasnya. Sistem manajerial ULGS dapat

dilihat dari struktur organisasi Perum Pegadaian, di mana dalam struktur tersebut Perum Pegadaian memiliki dewan khusus yang berwenang mengawasi, memberikan saran dan masukan dalam hal syar'i kepada Direktur, UUS, dan Pimpinan Cabang ULGS. Dalam pengelolaannya ULGS tidak menggunakan unsur bunga dalam mencari keuntungan serta tetap memegang aspek sosial yang diembannya. ULGS memperoleh keuntungan dari jasa simpan dan pada Cabang tertentu mendapat penghasilan dari toko emas "galeri 24" semata. Hal ini disebabkan oleh belum adanya upaya memberdayakan aspek-aspek yang dimiliki ULGS baik dari segi SDM, SDA maupun teknologi.

Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Sumiyanto dengan judul, *Problem Transaksi Model Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah :Studi Kasus BMT-BMT di Yogyakarta*, (Tesis Magister Studi Islam, dalam "MSI-UIN.Net - 12/10/2004"). Dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa sektor yang paling banyak diminati oleh sebagian besar manajemen BMT (*ṣāhib al-māl*) saat ini untuk transaksi *muḍārabah* sebagian besar adalah sektor perdagangan sebesar (66,7%) kemudian menyusul berturut-turut adalah sektor pertanian dan perkebunan serta industri manufaktur. Sedangkan manajemen BMT sebagian besar tidak berminat untuk transaksi pembiayaan *muḍārabah* hal ini ditunjukkan dengan prosentase pembiayaan yang sebagian besar hanya sekitar 5% saja dari seluruh dibanding seluruh *out standing* pembiayaan yang digulirkan ke masyarakat.

Peneliti lainnya adalah Dalyono yang telah melakukan kajian dengan judul, *Studi Tentang Akseptabilitas Masyarakat Terhadap Keberadaan Asuransi Takaful* (Tesis Magister Studi Islam, dalam “MSI-UII.Net-19/8/2004”). Penelitian ini bertujuan mengungkap akseptabilitas masyarakat yang beragama Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap asuransi takaful, yang difokuskan pada tiga variabel yaitu konsep, operasional dan manajemen takaful. Analisis yang dilakukan tidak hanya akseptabilitas saja, namun dikembangkan juga pada korelasi antar variabel yang diajukan kepada responden, dengan menggunakan program-program komputer, seperti SPSS, dan Microsoft Excel. Hasil penelitian dengan tingkat kepercayaan 87,6%, maka akseptabilitas masyarakat DIY terhadap asuransi konvensional dibanding dengan akseptabilitas secara nasional adalah lebih tinggi yaitu 12% untuk DIY dan 8,2% untuk nasional. Untuk DIY akseptabilitas Asuransi Konvensional adalah 12% dengan asuransi takaful adalah 18%. Akseptabilitas masyarakat terhadap asuransi takaful lebih tinggi dibanding dengan asuransi konvensional secara regional maupun nasional.

Selanjutnya, penelitian yang saya lakukan dalam rangka penulisan disertasi ini berjudul *Perilaku Ekonomi Warga NU Kabupaten Pasuruan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Putusan *Baḥthul Masāil*)*. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang keputusan *baḥthul masāil* bidang ekonomi dan aplikasi keputusan-keputusannya di kalangan warga NU kabupaten Pasuruan. Dengan kata lain, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan, apakah warga NU

menjadikan keputusan *baḥṭhul masāil* bidang ekonomi sebagai landasan konseptual dalam melangsungkan aktivitas ekonomi dalam kehidupannya.

Dari beberapa judul penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa posisi penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Di antara perbedaannya adalah bahwa penelitian ini bukan penelitian pustaka (*liberary research*) sebagaimana sembilan penelitian dalam kategori pertama sampai dengan ketiga. Penelitian ini juga berbeda dengan tiga penelitian terakhir, karena ketiga penelitian tersebut berbicara tentang praktek ekonomi syariah yang terdapat di suatu daerah tanpa menghubungkannya dengan rumusan teori hukum Islam terkait. Selain itu ketiga penelitian tersebut juga tidak mengkaji logika, alasan, dan fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan praktek ekonomi syariah.

Dengan demikian penelitian ini di samping berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, juga menjadi kajian lanjut dari penelitian-penelitian di atas.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Dalam pendekatan fenomenologi, prosedur penelitian yang mesti dilalui adalah: (a). Menemukan topik dan pertanyaan yang muncul di lapangan yang meliputi makna-makna sosial dan signifikansinya, (b). Mengadakan tinjauan secara komprehensif terhadap temuan para ahli dan literature-literatur penelitian, (c).

Menyusun kriteria penelitian dan menempatkan peneliti secara tepat, (d). Melengkapi peneliti dengan intruksi-intruksi, dasar dan tujuan penelitian serta pengembangannya, (e). Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman proses interview, (f). Merekam hasil interview/ mengumpulkan data, dan (g). Organisasi dan analisis data. Secara garis besar prosedur tersebut dapat disimpulkan menjadi tiga yaitu persiapan, pengumpulan data, organisasi dan analisis data.³²

Model kualitatif ini dipilih, selain informasi yang dibutuhkan bersifat deskriptif, yakni informasi-informasi yang berbentuk uraian konsep dalam suatu dokumen dan cerita dari informan, juga ingin memperoleh informasi dari dalam (perspektif emik).³³

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah karakteristik yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari dalam. Diantara karakter-karakter penelitian kualitatif itu adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*).³⁴ Hal ini dilakukan karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.

³² Clark Moustakas, *Phenomenological Research Methods*, (Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications, 1994), 103-104.

³³ Robert C. Bogdan and Sari Knop Biklen, *Qualitative Research in Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Allyn and Bacon, 1998), 4-7.

³⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 4.

Kedua, dalam pendekatan ini, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen-dokumen resmi lainnya.³⁵

Ketiga, Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi “proses” dari pada “hasil”. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.³⁶ Oleh karenanya analisis terhadap data-data dilakukan secara terpadu. Artinya analisis dilakukan bersamaan dengan proses penelitian dan pencarian informasi dilakukan, dan analisis tidak dilakukan secara mandiri setelah semua data penelitian dikumpulkan.

Pendekatan fenomenologis dipakai untuk mendapatkan gambaran atau uraian makna secara komprehensif yang memantul dari pengalaman di lapangan. Dengan kata lain, pendekatan ini digunakan untuk menyingkap inti sari dari gejala perilaku yang menjelma pada masyarakat yang menjadi obyek penelitian ini.³⁷ Dengan demikian, fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti. Inkuiri

³⁵ Ibid., 6.

³⁶ Ibid., 7.

³⁷ Moustakas, *Phenomenological Research*, 13.

fenomenologis dimulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti.³⁸ Yang ditekankan oleh kaum fenomenologis ialah aspek subyektif dari perilaku orang. Peneliti berusaha untuk memahami dan masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya. Dengan kata lain, peneliti berusaha memahami gejala yang ada dari segi pandangan mereka (para subyek yang diteliti).

1. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, peneliti lebih mengutamakan pengamatan berperanserta atau pengamatan terlibat (*participant-observation*), wawancara mendalam (*dept-interview*), serta didukung oleh data dokumenter. *Participant-observation* akan digunakan untuk mengamati secara langsung perilaku ekonomi warga NU Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang ketentuan hukumnya telah diputuskan dalam *baḥthul masā'il* yaitu antara lain pemeliharaan sapi, gadai, bank, dan asuransi. Sedangkan *dept interview* akan digunakan untuk menggali informasi tentang landasan konseptual yang digunakan oleh warga NU dalam menjalankan aktifitas ekonomi dan untuk mengungkap respon mereka terhadap putusan-putusan *baḥthul masā'il* bidang ekonomi. Kemudian, teknik dokumenter akan digunakan untuk menggali informasi seputar hasil-hasil keputusan *baḥthul masā'il* bidang ekonomi.

³⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 9.

Agar proses ini berlangsung secara alami, peneliti berusaha melakukan apa yang oleh Lofland dan Lofland disebut dengan *getting in* dan *getting along*.³⁹ Dalam kegiatan ini, seorang peneliti, menurut Stainback dan Stainback, perlu “*listen to what people say, observes what they do, ask them questions when appropriate, and participate in their activities whenever possible. He or She also often analyzes written policies and records, program descriptions, photographs and similer document*”.

3. Organisasi dan analisis data

Proses pengumpulan data dan analisis data penelitian naturalistik dalam prakteknya, tidak secara mudah dapat dipisahkan. Kedua kegiatan itu kadang-kadang berjalan serempak, artinya analisis data dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah langkah analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Noeng Muhadjir.⁴⁰ Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, melakukan pengamatan terhadap orang, kejadian, dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah ini peneliti juga mencermati hal-hal yang ada hubungannya dengan data penelitian yang dibutuhkan.

³⁹ John Lofland and Lyn H. Lofland, *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analisis*, (California: Wodsworth Publishing Company, 1984), 20.

⁴⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 30-31.

Kedua, menggali informasi dan mencatat data kontak langsung dengan orang, kejadian, dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah ini termasuk pula memilih dan meringkaskan dokumen yang relevan.

Ketiga, pembuatan catatan obyektif dalam analisis selama pengumpulan data. Peneliti mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban orang atau situasi sebagaimana adanya, faktual atau obyektif-deskriptif.

Keempat, membuat catatan reflektif. Peneliti menuliskan apa yang terangan dan terfikir dalam kaitannya dengan catatan obyektif. Dalam langkah ini pula peneliti memilah dan memberi kode yang berbeda antara catatan obyektif dan catatan reflektif.

Kelima, penyimpanan data. Dalam hal ini hal-hal yang diperhatikan adalah, pemberian label, membuat format yang uniform dengan memperhatikan normalisasi tertentu, dan membuat indek dengan sistem yang terorganisasi baik.

Keenam, triangulasi. Hal ini digunakan untuk *cross-check* sumber, metode dan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan meng *cross-check* informasi dari informan yang satu dengan yang lainnya, triangulasi metode dilakukan dengan meng *cross-check* informasi dari metode yang berbeda, seperti penggalian data dari informan melalui wawancara pada suatu waktu dan melalui pengamatan atau pengungkapan informasi tanpa wawancara pada waktu yang lain. Sedangkan triangulasi data dilakukan dengan meng *cross-check* data kepada informan pada suatu waktu tertentu dengan informan yang sama pada waktu lain yang berbeda, atau dilakukan dengan meng *cross-check*

data kepada informan saat wawancara dan saat tidak wawancara. Hal ini dimaksudkan agar analisis dan interpretasi data yang dilakukan memiliki kekuatan akurat.

Langkah berikutnya adalah menyajikan data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Pada tahap penyajian data, peneliti menuliskan data tentang hasil-hasil keputusan *baḥthul masāil* bidang ekonomi yang telah ditentukan secara apa adanya dan menuliskan data-data yang diperoleh dari para warga NU pelaku ekonomi terkait dengan hasil-hasil keputusan *baḥthul masāil* dengan melalui perbaikan dan atau pembenahan bahasa. Pada tahap ini pula, peneliti juga menuliskan data-data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para tokoh atau kiyai NU di Kabupaten Pasuruan terkait dengan hasil-hasil keputusan *baḥthul masāil* dan perilaku warga NU.

Tahap penafsiran data, dilakukan dengan cara mendialekkan dan atau mendiskusikan antara kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, dengan hasil-hasil keputusan *baḥthul masāil* bidang ekonomi yang telah ditentukan. Di samping itu, pada tahap ini juga dilakukan penafsiran dengan mendialogkan hasil-hasil keputusan *baḥthul masāil* bidang ekonomi dengan perilaku warga NU di lapangan dalam kaitannya dengan hasil-hasil keputusan *baḥthul masāil* tersebut. Dalam tahap ini, setiap penafsiran diarahkan sesuai dengan tujuan penelitian ini dilakukan. Kemudian, hasil-hasil penafsiran tersebut dijadikan sebagai acuan untuk membuat kesimpulan.

4. Lokasi dan subyek penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah daerah-daerah yang berada pada wilayah kerja PCNU Kabupaten Pasuruan. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas beberapa alasan yaitu: Pertama, PCNU Kabupaten Pasuruan termasuk PCNU di wilayah Jawa Timur yang sangat aktif dan disiplin dalam menjalankan semua program kerjanya. Hal ini ditengarai dengan adanya kantor PCNU yang tidak pernah sepi dari para pengurus PCNU. Di samping itu keaktifan PCNU Kabupaten Pasuruan ditandai dengan lancarnya kegiatan dari semua lembaga, *Lajnah*, dan badan otonom yang berada pada wilayah kerjanya. Kedua, warga NU Kabupaten Pasuruan juga aktif dalam merespon dan atau menjalankan kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh PCNU Kabupaten Pasuruan, sehingga hal ini sangat memungkinkan terjadi adanya kelancaran komunikasi dan atau sosialisasi berbagai informasi, baik yang berasal dari PCNU maupun dari warga NU termasuk informasi tentang hasil-hasil *baḥthul masāil*.


Kemudian, penelitian ini dilakukan terhadap warga NU Kabupaten Pasuruan yang memiliki aktivitas ekonomi yang ada hubungannya dengan hasil-hasil *baḥthul masāil* bidang ekonomi, yaitu (1), gadai (memanfaatkan barang gadaian). Warga NU yang dijadikan informan dalam kegiatan ini adalah Amir Mahmud, Washil, Abdul Hamid, dan Nuril Hidayat. Mereka adalah pelaku transaksi gadai, baik sebagai penggadai atau penerima gadai. (2) Transaksi jual beli buah (yang belum matang) di pohon. Warga NU

yang dijadikan informan dalam kegiatan jual beli (nebas buah) ini adalah bapak Sahi, Amiruddin, dan Abd Syukur. (3) jual beli barang yang tidak diketahui dengan jelas pada saat transaksi. Warga NU yang dijadikan informan dalam kegiatan ini adalah bapak Sya'roni dan Subronto, (4) sedang warga NU yang menjadi informan dalam kegiatan memelihara sapi atau kambing (dengan sistem *gaduh*) adalah Misli, Abib dan Abdurrahman dan (5) warga NU yang dijadikan informan dalam kegiatan jual beli dengan dua macam harga (cash dan kredit) adalah Dawaah dan Munawwarah.

Kemudian untuk melengkapi data dari responden, peneliti juga menggali informasi dan atau respon dari sumber lain seperti Pengurus Cabang NU Kabupaten Pasuruan, pengurus MWCNU, kiyai dan anggota *Lajnah Bahthul Masā'il*. Mereka adalah Sonhaji Abdessomad, Ahmad Syakir, Izzuddin Muslih, Jamaluddin, Moh. Sholeh Badruddin, Muhibb Aman Ali, Zainul Yazid, dan Zainal Abdul Mannan.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih sederhana tentang pembahasan alur berfikir dalam, maka penelitian tentang perilaku ekonomi warga NU Kabupaten Pasuruan yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum, perinsip-perinsip *istinbāṭ* hukum dalam *uṣūl al-fiqh*, dan perinsip-perinsip muamalah dalam Islam ini, dapat dilihat pada bagan berikut.

Alur Pemikiran Penelitian



H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab.

Bab I adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang fenomena dan berbagai persoalan yang menjadi latar belakang munculnya penelitian, dan kemudian diikuti dengan justifikasi yang menjelaskan berbagai alasan bahwa penelitian ini penting dilakukan. Setelah diketahui persoalan yang melatarbelakanginya lalu dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metoda penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan uraian konsep yang sangat penting untuk dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Karena penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan hukum Islam bidang ekonomi di masyarakat, maka perspektif teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah hukum sebagai perangkat tertib sosial dengan cabang-cabangnya sebagai berikut: pertama, studi hukum dalam masyarakat dengan membahas (1). fungsi hukum dalam kehidupan manusia, (2). manusia dan tertib kehidupan masyarakat. Kedua, pendekatan sosiologis terhadap hukum. Ketiga, hukum Islam dan realitas sosial dengan menampilkan kajian tentang *maqāṣid al-sharīḥah*, *al-maṣlaḥah*, pengaruh *`urf* terhadap pembentukan hukum Islam serta realitas sosial dan pengaruhnya terhadap pembentukan hukum Islam. Keempat, konsep fikih muamalah dalam Islam

Bab III membahas tentang Lembaga *Baḥṭhul Masā'il* NU. Di antara sub-sub penting yang dijelaskan dalam bab ini adalah paparan mengenai sejarah *baḥṭhul masā'il*, proses *baḥṭhul masā'il*, *istinbāt* hukum yang digunakan dalam pelaksanaan *baḥṭhul masā'il*, dan jenis-jenis keputusan yang telah dihasilkan oleh *baḥṭhul masā'il*.

Bab IV membahas tentang kegiatan ekonomi warga NU kabupaten Pasuruan. Hal-hal yang dijelaskan dalam bab ini meliputi beberapa bagian. Pertama, profil Kabupaten Pasuruan, yang didalamnya akan dibahas tentang gambaran umum Kabupaten Pasuruan dan sumber daya serta potensi yang dimilikinya. Kedua, pembahasan tentang Islam dan NU di Kabupaten Pasuruan, dan yang ketiga adalah Kegiatan Ekonomi Warga NU Kabupaten Pasuruan

Bab V membahas perilaku ekonomi warga NU Kabupaten Pasuruan. Sub pertama akan menjelaskan beberapa keputusan *baḥṭhul masā'il* bidang ekonomi yang berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berlangsung di kalangan warga NU Kabupaten Pasuruan seperti gadai, tebas buah, jual beli barang yang tidak kelihatan, memelihara sapi atau kambing dengan sistem gaduh, dan jual beli dengan dua macam harga. Sub kedua akan menjelaskan tentang perilaku ekonomi warga NU kabupaten Pasuruan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut dalam hubungannya dengan hukum yang telah diputuskan oleh *baḥṭhul masā'il*. Setelah itu, pada sub berikutnya akan dijelaskan analisis terkait dengan hubungan antara sub pertama dengan sub kedua.

Bab VI merupakan bab terakhir/ penutup yang membahas tentang kesimpulan serta implikasi teoritik dan atau rekomendasi yang diberikan dalam disertasi ini.